

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Mekanisme perhitungan utang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No.46 Tahun 2013). Yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan kriteria tertentu dan memiliki peredaran Bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 akan dikenakan PPh bersifat final yaitu dengan tarif 1% dikalikan peredaran bruto setiap bulannya.
2. Terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No.46 Tahun 2013) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No.46 Tahun 2013) ini adalah untuk mempermudah Wajib Pajak didalam memperhitungkan besaran pajaknya dan mengedukasi masyarakat yang nantinya akan menghasilkan penerimaan pajak yang meningkat.
4. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pegawai kantor KPP Pratama Bangkinang yaitu Wajib Pajak menutupi besaran peredaran usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sesungguhnya, Wajib Pajak cenderung mencari mana yang lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak itu sendiri, dan kerancuan dalam menetapkan WPOPPT.

#### 4.2. Saran

Dalam upaya untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan terutama Penerimaan dari Pajak Penghasilan yang menggunakan PP No.46 Tahun 2013 dan untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak menggunakan PP No.46 Tahun 2013 serta untuk mengatasi kesulitan dan hambatan yang dirasakan oleh pegawai kantor KPP Pratama Bangkinang maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 khususnya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha. Mengingat peraturan tersebut masih tergolong baru. Jika hal ini dilakukan, maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak serta dapat membangkitkan budaya membayar pajak sehingga masyarakat akan semakin mengerti arti pentingnya pajak melalui kegiatan penyuluhan ini.
2. Melihat dari beberapa kesulitan dan hambatan yang dirasakan oleh pegawai kantor KPP Pratama Bangkinang, hendaknya kepada Wajib Pajak yang terindikasi melakukan kecurangan atau hal-hal demikian diberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tersebut menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan benar. Karena jika Wajib Pajak berniat untuk melakukan kecurangan maka akan merugikan Negara.

3. Selain giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perhitungan utang pajak menggunakan PP No.46 Tahun 2013, hendaknya penyuluhan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu juga giat dilakukan agar pemahaman Wajib Pajak mengenai hal tersebut juga lebih baik. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.